MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 280.K/HK.02/MEM.S/2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGANUGERAHAN
PENGHARGAAN SUBROTO
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong peran aktif dan meningkatkan kinerja para pemangku kepentingan dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral serta bagian dari keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan *good corporate governance*, perlu melakukan penganugerahan Penghargaan Subroto kepada para pemangku kepentingan;
b. bahwa untuk kelancaran penganugerahan penghargaan subroto sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan mengenai kiteria, jenis, bentuk, dan penerima penghargaan, serta teknis penyelenggaraan Penganugerahan Penghargaan Subroto Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Penganugerahan Penghargaan Subroto Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYELENGGARAAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN SUBROTO TAHUN 2023.

KESATU : Penghargaan Subroto merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada para pemangku kepentingan yang telah melakukan kinerja yang sangat baik dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral.

KEDUA : Penghargaan Subroto Tahun 2023 dianugerahkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. penghargaan yang berupa inovasi atau kebaruan dari suatu bidang;
b. penghargaan yang bertujuan untuk memotivasi peningkatan produktivitas dan penilaian kinerja pada suatu bidang;
c. penghargaan yang didasarkan pada kemampuan dan dedikasi penerima;
d. penghargaan yang memiliki dampak jangka panjang bagi perbaikan suatu bidang; dan/atau
e. penghargaan memiliki proses penjurian yang terukur.

KETIGA : Jenis dan bentuk Penghargaan Subroto Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Penghargaan Subroto Tahun 2023, terdiri atas:
    1. Penghargaan Subroto Bidang Wartawan Energi;
    2. Penghargaan Subroto Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan;
    3. Penghargaan Subroto Bidang Keselamatan Minyak dan Gas Bumi dan Pemanfaatan Gas Suar Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
    4. Penghargaan Subroto Bidang Kinerja Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi serta Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
    5. Penghargaan Subroto Bidang Bioenergi;
    6. Penghargaan Subroto Bidang Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT);
    7. Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi;
    8. Penghargaan Subroto Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara;

9. Penghargaan Subroto Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Mineral Terinovatif;
10. Penghargaan Subroto Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Batubara Terinovatif;
11. Penghargaan Subroto Bidang Penghargaan Inovasi Penyediaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Fasilitas Pembibitan/Persemaian (*Nursery*) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Penghargaan Subroto Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Penghargaan Subroto Bidang Geologi; dan
14. Penghargaan Subroto Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

b. Penghargaan Subroto sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam bentuk Piala dan Piagam Penghargaan.

KEEMPAT : Deskripsi Penerima, Kategori, dan Kriteria Penilaian Penghargaan Subroto Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Penganugerahan Penghargaan Subroto dilakukan pada rangkaian Hari Jadi Pertambangan dan Energi 2023.

KEENAM : Penganugerahan Penghargaan Subroto Tahun 2023 diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau dapat diwakili oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditunjuk.

KETUJUH : Teknis acara penganugerahan Penghargaan Subroto Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penganugerahan Penghargaan Subroto Tahun 2023 dilakukan secara *offline*;
b. Tempat pelaksanaan penganugerahaan berlokasi di Hotel Jakarta; dan
c. Durasi acara selama 2 (dua) jam.

KEDELAPAN : Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Subroto Tahun 2023 dilaksanakan di bawah koordinasi Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama.

KESEMBILAN : Pembiayaan atas pelaksanaan penilaian dan kegiatan penganugerahan Penghargaan Subroto Tahun 2023 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 172.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Penghargaan Subroto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
6. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
7. Sekretaris Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi
8. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 280.K/HK.02/MEM.S/2023
TANGGAL : 8 September 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN SUBROTO TAHUN 2023

DESKRIPSI PENERIMA, KATEGORI DAN KRITERIA PENILAIAN PENGHARGAAN SUBROTO TAHUN 2023

A. Penghargaan Subroto Bidang Wartawan Energi

Penghargaan Subroto Bidang Wartawan Energi terdiri atas 2 (dua) kategori:

1. Kategori Karya Jurnalistik
   diberikan kepada para jurnalis media massa cetak/elektronik yang telah menyebarluaskan karyanya bertema Energi Berkeadilan dalam media massa, serta memberitakan capaian dan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyediakan energi secara merata dengan harga terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan kriteria penilaian:
   a. sesuai dengan tema;
   b. karya sudah disebarluaskan (tayang) pada media cetak/elektronik dalam kurun waktu mulai tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
   c. dapat mengirimkan 5 (lima) artikel, namun hanya 1 (satu) yang berhak menang;
   d. karya pribadi dan bukan merupakan hasil plagiat;
   e. mencantumkan media yang memuat artikel/berita;
   f. menunjukkan ID Pers;
   g. artikel/berita belum pernah diikutsertakan dalam lomba penulisan; dan
   h. bersedia agar karyanya dapat digunakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk sarana promosi sektor energi dan sumber daya mineral.
2. Kategori Fotografi
   Diberikan kepada para wartawan foto/fotografer media massa cetak/*online* yang telah menyebarluaskan karyanya bertema Energi Berkeadilan dalam media massa, serta memberitakan capaian dan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyediakan energi secara merata dengan harga terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan kriteria penilaian:
   a. sesuai dengan tema;
   b. kurun waktu pengambilan foto mulai tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
   c. lokasi pengambilan foto berada pada wilayah negara Indonesia;
   d. mencantumkan judul, *caption*, dan lokasi pengambilan foto;
   e. karya pribadi dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba fotografi;

f. berbentuk foto tunggal (bukan foto *story* atau seri);
g. format JPG dengan ukuran sisi terpanjang minimal 3000 pixel dan resolusi 300dpi;
h. menggunakan kamera profesional untuk subkategori foto umum, sedangkan untuk subkategori instagram menggunakan kamera HP/*action cam*, dan diperbolehkan menggunakan drone;
i. bukan merupakan hasil manipulasi digital, penyuntingan minor diperbolehkan;
j. dapat mengirimkan 5 (lima) foto, namun hanya 1 (satu) foto yang berhak menang; dan
k. bersedia agar karyanya dapat digunakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk sarana promosi sektor energi dan sumber daya mineral.

B. Penghargaan Subroto Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan

Penghargaan Subroto Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan diberikan kepada Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik khususnya pembangkit tenaga listrik dalam pemenuhan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan agar tercipta kondisi instalasi tenaga listrik yang aman, andal dan ramah lingkungan, serta untuk menciptakan *safety culture* di subsektor ketenagalistrikan.

Terdapat 3 (tiga) jenis pembangkit yang dilakukan penilaian yaitu:
1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
2. Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Gas Uap (PLTG/GU); dan
3. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Kualifikasi penilaian:
1. Pembangkit memiliki Sertifikat Laik Operasi;
2. Memiliki:
   a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL); dan/atau
   b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
3. Unit pembangkit tidak mendapatkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) lingkungan hidup kategori hitam; dan
4. Tidak terjadi kecelakaan instalasi dan/atau kecelakaan kerja selama periode penilaian.

Dengan kriteria penilaian memenuhi aspek:
1. Andal dan aman bagi instalasi, dengan data dukung berupa:
   a. data kinerja pembangkit Tahun 2022 dan Tahun 2023;
   b. program penerapan keselamatan ketenagalistrikan; dan
   c. video singkat profil perusahaan yang mendukung penerapan keselamatan ketenagalistrikan.
2. Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, dengan data dukung berupa:
   a. data sertifikasi kompetisi tenaga teknik;
   b. Sistem Manajemen Pengamanan (SMP); dan
   c. pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan *Zero Accident*.
3. Ramah lingkungan, dengan data dukung berupa:
   a. dokumen pengelolaan lingkungan;
   b. ketaatan pelaporan lingkungan melalui apple gatrik; dan
   c. program *Corporate Social Responsibilities* (CSR).

C. Penghargaan Subroto Bidang Keselamatan Minyak dan Gas Bumi dan Pemanfaatan Gas Suar Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Penghargaan Subroto Bidang Keselamatan Minyak dan Gas Bumi dan Pemanfaatan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi diberikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang berprestasi.

Penghargaan Subroto Bidang Keselamatan Minyak dan Gas Bumi dan Pemanfaatan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu:

1. Kategori Tanpa Kehilangan Jam Kerja sebagai Akibat Kecelakaan

   Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang berhak mengajukan permohonan penghargaan PATRA NIRBHAYA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a. Kepala Teknik telah memiliki surat penetapan dari Kepala Inspeksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksanaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dan surat Keputusan Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi Nomor 181.K/HK.02/DMT/2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi;
   b. Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), setiap Kepala Teknik yang mewakili entitas tertentu hanya dapat mengajukan 1 (satu) penghargaan untuk keseluruhan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya (bukan berdasarkan lapangan atau jenis kegiatan);
   c. Untuk Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, setiap Kepala Teknik dapat mengajukan 1 (satu) penghargaan untuk keseluruhan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya atau dapat mengajukan penghargaan untuk masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawab Wakil Kepala Teknik;
   d. Apabila terjadi alih kelola atau perubahan pemilik/pengguna/ operator, maka jam kerja aman yang diakui adalah sejak entitas tersebut resmi beralih kelola atau berubah pemilik/pengguna/ operator;
   e. Telah melakukan atau *update* data Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas secara mandiri paling lambat 2 (dua) tahun terakhir sesuai surat Keputusan Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi Nomor 0196.K/18/DMT/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas dan telah disampaikan melalui tautan Keselamatan Migas (www.keselamatanmigas.id);
   f. Menyampaikan laporan jam kerja aman secara periodik kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi;
   g. Telah memiliki catatan jam kerja aman yang mencukupi untuk memperoleh penghargaan;
   h. Selama periode 1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2023 tidak terjadi:
      1) kecelakaan *fatality*;
      2) kerusakan properti (*property damage*) melebihi USD$10.000; atau
      3) tumpahan minyak melebihi 15 bbl.

i. Memiliki Persetujuan Layak Operasi (PLO) yang berlaku terhadap seluruh instalasi yang dioperasikan/digunakan; dan
j. Bersedia diverifikasi oleh Tim Penilai Penghargaan.

2. Kategori Pembinaan Keselamatan Kerja Minyak dan Gas Bumi
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang berhak mengajukan permohonan penghargaan PATRA KARYA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Kepala Teknik telah memiliki surat penetapan dari Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksanaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dan surat Keputusan Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi Nomor 181.K/HK.02/DMT/2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi;
   b. Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), setiap Kepala Teknik yang mewakili entitas tertentu hanya dapat mengajukan 1 (satu) penghargaan untuk keseluruhan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya (bukan berdasarkan lapangan atau jenis kegiatan);
   c. Untuk Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir, setiap Kepala Teknik dapat mengajukan 1 (satu) penghargaan untuk keseluruhan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya atau dapat mengajukan penghargaan untuk masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawab Wakil Kepala Teknik;
   d. Apabila terjadi alih kelola atau perubahan pemilik/pengguna/ operator, maka jam kerja aman yang diakui adalah sejak entitas tersebut resmi beralih kelola atau berubah pemilik/pengguna/ operator;
   e. Telah melakukan atau *update* data Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas secara mandiri paling lambat 2 (dua) tahun terakhir sesuai surat Keputusan Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi Nomor 0196.K/18/DMT/2018 dan telah disampaikan melalui tautan Keselamatan Migas (www.keselamatanmigas.id);
   f. Selama periode 1 Mei 2020 sampai dengan 30 April 2023 tidak terjadi:
      1) kecelakaan fatality dan/atau berat;
      2) kerusakan properti (*property damage*) melebihi USD$10.000; atau
      3) tumpahan minyak melebihi 15 bbl;
   g. Memiliki Persetujuan Layak Operasi (PLO) yang berlaku terhadap seluruh Instalasi yang dioperasikan/digunakan;
   h. Memperoleh Penghargaan PATRA NIRBHAYA KARYA UTAMA ADINUGRAHA pada Tahun 2022;
   i. Telah melakukan survei Budaya Keselamatan Minyak dan Gas Bumi; dan
   j. Bersedia diverifikasi oleh Tim Penilai Penghargaan.

3. Kategori Pemanfaatan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
   a. Subkategori Pemanfaatan Gas Suar pada Lapangan Minyak Bumi, dengan kriteria penilaian:
      1) Tidak melakukan Pembakaran Gas Suar rutin yang melebihi batasan 2 MMSCFD sesuai dengan ketentuan Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

2) Tercatat secara rutin telah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Gas Suar kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada setiap periode pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat sejak tahun 2019;
3) Memiliki Persetujuan Layak Operasi (PLO) yang berlaku terhadap setiap instalasi yang digunakan di area operasinya;
4) Dapat menunjukan *(disclose)* data-data berikut:
   a) volume pemanfaatan gas suar pada 1 (satu) perusahaan selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
   b) intensitas pemanfaatan gas suar (dalam satuan MMSCF per produksi minyak bumi) selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
   c) persentase (%) perubahan volume pemanfaatan gas suar tahun 2022 terhadap 1 (satu) tahun sebelumnya;
   d) volume rata-rata pembakaran gas suar rutin selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
   e) volume rata-rata pembakaran gas suar total selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
   f) metode penentuan volume gas suar;
   g) target penurunan gas suar sebagai *Key Performance Indicator (*KPI);
   h) kegiatan publikasi upaya penurunan gas suar yang telah dilakukan; dan
   i) bersedia diverifikasi oleh Tim Penilai Penghargaan Pemanfaatan Gas Suar.

b. Subkategori Pemanfaatan Gas Suar pada Lapangan Gas Bumi, dengan kriteria penilaian:
   1) Tidak melakukan Pembakaran Gas Suar rutin yang melebihi batasan 2% dari laju alir volumetrik harian gas umpan (*feed gas*) sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
   2) Tercatat secara rutin telah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Gas Suar kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada setiap periode pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat sejak tahun 2019;
   3) Memiliki Persetujuan Layak Operasi (PLO) yang berlaku terhadap setiap instalasi yang digunakan di area operasinya;
   4) Dapat menunjukan (*disclose*) data-data berikut:
      a) volume pemanfaatan gas suar pada 1 (satu) perusahaan selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;

b) intensitas pemanfaatan gas suar (dalam satuan MMSCF per produksi gas bumi) selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
c) persentase (%) perubahan volume pemanfaatan gas suar tahun 2022 terhadap 1 (satu) tahun sebelumnya;
d) volume rata-rata pembakaran gas suar rutin selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
e) volume rata-rata pembakaran gas suar total selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
f) metode penentuan volume gas suar;
g) target penurunan gas suar sebagai *Key Performance Indicator* (KPI);
h) kegiatan publikasi upaya penurunan gas suar yang telah dilakukan; dan
i) bersedia diverifikasi oleh Tim Penilai Penghargaan Pemanfaatan Gas Suar.

4. Kategori Pemanfaatan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Kriteria Penilaian:
a. Tidak melakukan Pembakaran Gas Suar rutin sama sekali sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
b. Tercatat secara rutin telah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Gas Suar kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada setiap periode pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat sejak tahun 2019;
c. Memiliki Persetujuan Layak Operasi (PLO) yang berlaku terhadap setiap instalasi yang digunakan di area operasinya;
d. Dapat menunjukan (*disclose*) data-data berikut:
1) Volume pemanfaatan gas suar pada 1 (satu) perusahaan selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
2) Intensitas pemanfaatan gas suar (dalam satuan MMSCF per produksi kilang migas) selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
3) Persentase (%) perubahan volume pemanfaatan gas suar tahun 2022 terhadap 1 (satu) tahun sebelumnya;
4) Volume rata-rata pembakaran gas suar rutin selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
5) Volume rata-rata pembakaran gas suar total selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
6) Metode penentuan volume gas suar;
7) Target penurunan gas suar sebagai *Key Performance Indicator* (KPI);
8) Kegiatan publikasi upaya penurunan gas suar yang telah dilakukan; dan
9) Bersedia diverifikasi oleh Tim Penilai Penghargaan Pemanfaatan Gas Suar.

D. Penghargaan Subroto Bidang Kinerja Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi serta Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Penghargaan Subroto Bidang Kinerja Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi serta Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan diberikan kepada Perusahaan Pengembang Panas Bumi yang telah berproduksi maupun yang belum berproduksi dalam melaksanakan kinerja Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Keteknikan Panas Bumi serta Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar, dan *best practices*. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk Audit K3 dan Keteknikan dan Lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Perusahaan Pengembang Panas Bumi sesuai ketentuan Pasal 144 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

Penghargaan Subroto Bidang Kinerja Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi serta Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu:

1. Kategori Penilaian Kinerja Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keteknikan Panas Bumi
   a. Subkategori Wilayah Kerja Berproduksi, dengan kriteria penilaian:
      1) memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang berproduksi paling singkat selama 10 (sepuluh) bulan dalam periode penilaian dan dioperasikan sendiri oleh Badan Usaha tersebut; dan
      2) memiliki kantor utama (*site office*), *workshop, warehouse, wellpad/cluster,* sumur/tapak sumur, *surface facility*, ruang kesehatan, dan laboratorium.

      Unsur Penilaian:
      1) Penilaian Administratif, meliputi:
         a) kebijakan dan peraturan K3;
         b) organisasi dan personil K3 termasuk Kepala Teknik Panas Bumi;
         c) administrasi K3;
         d) jaminan keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode, dan proses kerja;
         e) prosedur penanganan dan analisa kecelakaan serta kesehatan kerja; dan
         f) Penghargaan Kecelakaan Nihil (*Zero Accident*) dari Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun sebelumnya.
      2) Penilaian Lapangan:
         a) area kantor utama;
         b) area *workshop*;
         c) area *warehouse*;
         d) area laboratorium;
         e) ruang kesehatan;
         f) jalan dan kelengkapan jalan;
         g) *wellpad*; dan
         h) *surface facilities*.

b. Subkategori Wilayah Kerja Belum Berproduksi
Kriteria Penilaian:
1) belum memiliki PLTP yang berproduksi atau telah memiliki PLTP yang yang baru *commercial operation date* paling singkat 10 (sepuluh) bulan sebelum dimulainya penilaian; dan
2) memiliki *site office, workshop* atau *warehouse*, ruang kesehatan, dan *wellpad.*

Unsur Penilaian:
1) Penilaian Administratif, meliputi:
   a) kebijakan dan peraturan K3;
   b) organisasi dan personil K3 termasuk Kepala Teknik Panas Bumi;
   c) administrasi K3;
   d) jaminan keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode dan proses kerja;
   e) prosedur penanganan dan analisa kecelakaan serta kesehatan kerja; dan
   f) Penghargaan Kecelakaan Nihil (*Zero Accident*) dari Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun sebelumnya.
2) Penilaian Lapangan, meliputi:
   a) area kantor utama;
   b) area *workshop/ warehouse*;
   c) ruang kesehatan;
   d) jalan dan kelengkapan jalan;
   e) *wellpad*; dan
   f) *surface facilities.*

2. Kategori Penilaian Kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
   a. Subkategori Wilayah Kerja Berproduksi, dengan kriteria penilaian:
      1) memiliki PLTP yang berproduksi paling singkat selama 10 (sepuluh) bulan dalam periode penilaian dan dioperasikan sendiri oleh Badan Usaha tersebut; dan
      2) memiliki kantor utama (*site office*), *workshop, warehouse, wellpad/ cluster,* sumur/ tapak sumur, *surface facility*, ruang kesehatan, dan laboratorium.

      Unsur Penilaian:
      1) Penilaian Administratif, meliputi:
         a) Kebijakan dan Komitmen Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan:
            (1) Pencegahan, penanggulangan, pemulihan fungsi lingkungan, dan pelaksanaan Pasca Kegiatan Panas Bumi;
            (2) Kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi beserta dukungan pendanaannya;
            (3) Pemenuhan peraturan perundang-undangan, standar, baku mutu, kriteria baku kerusakan, dan/atau persyaratan lingkungan lainnya; dan
            (4) Perbaikan berkelanjutan.
         b) Rencana Kegiatan Panas Bumi, Rencana Kerja, dan Anggaran Lingkungan;
         c) Prosedur atau Tata Cara Kegiatan/Kerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;

d) Data Komponen Lingkungan (Kondisi Sebelum Kegiatan Panas Bumi Dimulai dan Kondisi Awal Sebelum Kegiatan atau Pekerjaan Dilakukan);
e) Prakiraan dan Analisis Dampak Terhadap Komponen Lingkungan;
f) Organisasi Lingkungan di Lapangan dan Kompetensi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan:
   (1) Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB);
   (2) Divisi Lingkungan;
   (3) Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan K3LL; dan
   (4) Tim Tanggap Darurat.
g) Persetujuan dan/atau Perizinan Terkait Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi;
h) Metode Edukatif, Persuasif, dan Partisipatif dalam Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
i) Metode Teknologi;
j) Realisasi Kerja dan Anggaran Lingkungan, meliputi:
   (1) Rencana dan Realisasi Pencegahan:
      (a) Pengelolaan Lingkungan; dan
      (b) Pemantauan lingkungan.
   (2) Rencana dan Realisasi Penanggulangan;
   (3) Rencana dan Realisasi Pemulihan Fungsi Lingkungan; dan
   (4) Rencana dan Realisasi pelaksanaan Pasca Kegiatan Panas Bumi.

2) Penilaian Lapangan:
   a) Bangunan/Sarana dan Prasarana Sipil Utama;
   b) Tapak Pembangkit serta Tapak Menara Transmisi dan Gardu Induk (Bangunan Mekanika dan Listrik);
   c) Tapak Sumur, Jalur Pipa, dan *Fluid Collection and Reinjection System* (FCRS);
   d) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah (Limbah B3 (LB3), Limbah Cair, Sampah, Limbah Padat, dan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor);
   e) Ruang, Lahan, dan Tanah;
   f) Hidrogeologi;
   g) Fisiografi dan Geologi;
   h) Keanekaragaman Hayati;
   i) Reklamasi dan/atau Revegetasi dan Pengelolaan Pembibitan; dan
   j) Umum.

b. Subkategori Wilayah Kerja Belum Berproduksi, dengan kriteria penilaian:
   1) belum memiliki PLTP yang berproduksi atau telah memiliki PLTP yang yang baru *commercial operation date* kurang dari 10 (sepuluh) bulan sebelum dimulainya penilaian; dan
   2) memiliki *site office, workshop* atau *warehouse*, ruang kesehatan, dan *wellpad*.

   Unsur Penilaian:
   1) Penilaian Administratif
      a) Kebijakan dan Komitmen Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan:

(1) Pencegahan, penanggulangan, pemulihan fungsi Lingkungan, dan pelaksanaan Pasca Kegiatan Panas Bumi:
(2) Kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi beserta dukungan pendanaannya;
(3) Pemenuhan peraturan perundang-undangan, standar, baku mutu, kriteria baku kerusakan, dan/atau persyaratan Lingkungan lainnya; dan
(4) Perbaikan berkelanjutan.

b) Rencana Kegiatan Panas Bumi dan Rencana Kerja Lingkungan;
c) Prosedur atau Tata Cara Kegiatan/Kerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
d) Data Komponen Lingkungan (Kondisi Sebelum Kegiatan Panas Bumi Dimulai dan Kondisi Awal Sebelum Kegiatan atau Pekerjaan Dilakukan);
e) Prakiraan dan Analisis Dampak Terhadap Komponen Lingkungan;
f) Organisasi Lingkungan di Lapangan dan Kompetensi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan:
(1) KTPB;
(2) Divisi Lingkungan;
(3) Komite K3LL; dan
(4) Tim Tanggap Darurat.
g) Persetujuan dan/atau Perizinan Terkait Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi;
h) Metode Edukatif, Persuasif, dan Partisipatif dalam Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
i) Metode Teknologi;
j) Realisasi Kerja dan Anggaran Lingkungan:
(1) Rencana dan Realisasi Pencegahan
(a) Pengelolaan Lingkungan; dan
(b) Pemantauan lingkungan.
(2) Rencana dan Realisasi Penanggulangan
(3) Rencana dan Realisasi Pemulihan Fungsi Lingkungan; dan
(4) Rencana dan Realisasi pelaksanaan Pasca Kegiatan Panas Bumi.

2) Penilaian Lapangan
a) Bangunan/Sarana dan Prasarana Sipil Utama;
b) Tapak Pembangkit serta Tapak Menara Transmisi dan Gardu Induk (Bangunan Mekanika dan Listrik) Area *Workshop;*
c) Tapak Sumur, Jalur Pipa, dan FCRS;
d) B3 dan Limbah (LB3, Limbah Cair, Sampah, Limbah Padat, dan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor);
e) Ruang, Lahan, dan Tanah;
f) Hidrogeologi;
g) Fisiografi dan Geologi;
h) Keanekaragaman Hayati;
i) Reklamasi dan/atau Revegetasi dan Pengelolaan Pembibitan; dan

j) Umum.

E. Penghargaan Subroto Bidang Bioenergi

Penghargaan Subroto Bidang Bioenergi terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu:

1. Kategori Kinerja Badan Usaha Bahan Bakar Nabati dalam Penyaluran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel

   Diberikan kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang telah melakukan pengelolaan produksi dan penyaluran bahan bakar nabati serta pengelolaan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan secara aman, andal, efektif, efisien, dan ramah lingkungan, dengan kriteria penilaian:

   a. Penilaian kinerja BU BBN dalam penyaluran BBN Jenis Biodiesel mencakup 2 (dua) aspek yaitu:
      1) Penilaian administratif, meliputi:
         a) Produksi dan penyaluran BBN Jenis Biodiesel;
         b) Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
         c) Pengelolaan lingkungan; dan
         d) Hasil Survei Kepuasan Pelanggan.
      2) Penilaian lapangan, meliputi:
         a) Area site office;
         b) Area biodiesel *plant*;
         c) Area *workshop/warehouse*;
         d) Area laboratorium;
         e) Area ruang kesehatan;
         f) Pengelolaan lingkungan; dan
         g) Hasil Survei kepuasan layanan.

2. Kategori Kinerja Pengembang Pembangkit Tenaga Listrik Bioenergi

   Diberikan kepada Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi (PPL Bioenergi) yang telah melakukan penyediaan tenaga listrik secara aman, andal, efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

   a. Penilaian Kinerja PPL Bioenergi mencakup 2 (dua) aspek yaitu:
      1) Penilaian administratif, meliputi:
         a) Produksi dan penjualan listrik;
         b) Kinerja pembangkit;
      2) Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
      3) Pengelolaan lingkungan.
   b. Penilaian Lapangan, meliputi:
      1) area *site office*;
      2) area *power plant* dan *control room*;
      3) area *workshop/warehouse*;
      4) area ruang kesehatan; dan
      5) pengelolaan lingkungan.

F. Penghargaan Subroto Bidang Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT)

Penghargaan Subroto Bidang Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu:

1. Kategori Pengusahaan Komponen PLT Aneka EBT

   Diberikan kepada institusi/perusahaan manufaktur komponen Pembangkit Aneka EBT (Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLT Hidro), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dalam produksi komponen Pembangkit Aneka EBT yang dapat berupa modul surya, turbin air, turbin angin dan komponen

lain yang berkaitan dengan pembangkit aneka EBT, dengan kriteria penilaian:

a. Produksi
   Pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
b. Manajemen dan Tata Kelola:
   1) Proses Produksi;
   2) Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L);
   3) Kebersihan;
   4) Pemeliharaan Lingkungan;
   5) Penggunaan Tenaga Kerja;
   6) Program CSR; dan
   7) Penguatan Kapasitas Internal dan Eksternal.

2. Kategori Pembangkit Aneka EBT On Grid
   Diberikan kepada institusi/perusahaan yang telah berhasil mengimplementasikan penggunaan EBT, meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan mengenai perlunya penggunaan EBT dalam rangka penurunan emisi, dan menjaring peserta untuk ASEAN *Renewable Energy Award*, dengan kriteria penilaian:
   a. Keaslian;
   b. Pertimbangan Lingkungan;
   c. Pertimbangan Sosial;
   d. Pertimbangan Teknik, Ekonomi, dan Pasar;
   e. Operasi dan Pemeliharaan;
   f. Replikasi; dan
   g. Dokumentasi (gambar, tabel).

G. Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi

Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi diberikan kepada para pengelola gedung, industri, dan instansi pemerintah yang telah berhasil mengimplementasikan efisiensi dan konservasi energi. Upaya-upaya efisiensi energi yang sudah dilakukan dapat terus ditingkatkan, dipromosikan, dan di replikasi oleh industri sejenis, pengelola bangunan gedung dan instansi pemerintah lainnya. Para pemenang yang memenuhi persyaratan akan menjadi wakil Indonesia dalam ASEAN *Energy Award* untuk tahun berikutnya.

Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi terdiri atas 4 (empat) kategori yaitu:

1. Kategori Gedung Hemat Energi
   Kategori Gedung Hemat Energi terdiri dari 5 (lima) subkategori yaitu:
   a. Subkategori Gedung Baru;
   b. Subkategori Gedung Retroffited; dan
   c. Subkategori Gedung Tropis,
      dengan kriteria penilaian:
      1) Rancangan Keseluruhan;
         a) Penghematan Energi; dan
         b) Pemanfaatan EBT.
      2) Rancangan Pasif;
      3) Rancangan Aktif;
      4) Pemeliharaan dan Manajemen;
         Pelaporan Online Manajemen Energi (POME).
      5) Dampak Lingkungan.
   d. Subkategori Gedung Hijau, dengan kriteria penilaian:
      1) Efisiensi Energi (Desain Aktif);
      2) Efisiensi Energi (Desain Pasif);

3) Energi Terbarukan;
4) Penghematan Air;
5) Keberlanjutan Lingkungan (*Material, Greenery, Sustainable Site, Fasilitas Sampah dan Daur Ulang, Akses Transportasi*);
6) *Indoor Environmental Quality;*
7) Operasi dan Pemeliharaan dan Fitur Green;
8) Building, dan Inovasi; dan
9) Pelaporan Online Manajemen Energi (POME).

e. Subkategori Inovasi Khusus, dengan kriteria penilaian mayoritas (2/3) Dewan Juri.

2. Kategori Manajemen Energi pada Industri dan Bangunan Gedung
   a. Subkategori Gedung Kecil dan Menengah;
   b. Subkategori Gedung Besar;
   c. Subkategori Industri Pertambangan dan Energi;
   d. Subkategori Manufaktur Besar; dan
   e. Subkategori Manufaktur Kecil dan Menengah,

   dengan kriteria penilaian:
   a. Dampak
      1) Penghematan Energi;
      2) Dampak Lingkungan;
      3) Dampak Ekonomi (Investasi dan *payback* Periode); dan
      4) Intensitas Konsumsi Energi.
   b. Keberlanjutan
      1) Tingkat partisipasi dan Keterlibatan;
      2) Komitmen Manajemen Puncak (Pelaporan POME);
      3) Rencana Jangka Panjang dan Jangka Pendek;
      4) Organisasi; dan
      5) Peningkatan Kapasitas (Kegiatan dan Pendikan Latihan).
   c. *Replicability*
      1) Parameter dan Praktek Manajemen;
      2) Teknologi;
      3) Pemanfaatan EBT.
   d. Keaslian (Kreatifitas / inovasi)
      Keseluruhan Presentasi dan Kesan (Keterbacaan, Kepatuhan terhadap format)
   e. Subkategori Inovasi Khusus, dengan kriteria penilaian mayoritas (2/3) Dewan Juri.

3. Kategori Penghematan Energi di Instansi Pemerintah
   Kategori Penghematan Energi di Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) subkategori yaitu:
   a. Subkategori Gedung Pemerintah Pusat; dan
   b. Subkategori Gedung Pemerintah Daerah,

   dengan kriteria penilaian:
   a. Manajemen
      1) Kebijakan dan Peraturan;
      2) Organisasi;
      3) Program yang telah dilakukan;
      4) Rencana program;
      5) Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran; dan
      6) Pelaporan Online Manajemen Energi (POME).
   b. Implementasi Teknis
      1) Efisiensi Energi Pada Desain Pasif;
      2) Efisiensi Energi Pada Desain Aktif;
      3) Pemanfaatan Energi Terbarukan;
      4) Kualitas Lingkungan Ruangan; dan

5) Pengoperasian dan Pemeliharaan.

c. Dampak
   1) Total Penghematan Energi;
   2) Indeks Efisiensi Energi;
   3) Dampak Lingkungan; dan
   4) Dampak Ekonomi.

4. Kategori Transisi Energi
   Kriteria penilaian:
   a. Komitmen Organisasi:
      1) Roadmap *Net Zero Emission* (NZE) *corporate*;
      2) Program jangka pendek dan jangka panjang; dan
      3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
   b. Implementasi program:
      1) Deskripsi program;
      2) Nilai investasi;
      3) Penghematan Energi (intesitas konsumsi energi dan trennya)/ Produksi Energi (total pemanfaatan dan share terhadap konsumsi energi);
      4) Penghematan Biaya; dan
      5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
   c. Keberlanjutan:
      1) *Procurement Policy* dan manajemen supply chain;
      2) Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mendukung Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan
      3) *Awareness* dan Perubahan perilaku: sosialisasi, pelatihan, sertifikasi.

H. Penghargaan Subroto Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara

Kategori Wajib Bayar dengan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Tertinggi

Memberikan apresiasi kepada perusahaan yang patuh dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mendorong wajib bayar sektor mineral dan batubara agar disiplin melakukan kewajiban pembayaran PNBP serta penerimaan dan pemanfaatan PNBP sektor mineral dan batubara lebih meningkat dan optimal, dengan kriteria penilaian:

1. Perusahaan tercatat di Database MODI 2022;
2. Melakukan pembayaran Iuran Tetap tahun 2022 tepat waktu;
3. Jumlah transaksi royalti lebih dari 100 (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/Izin Usaha Pertambangan BUMN/Izin Usaha Pertambangan Batubara/Izin Usaha Pertambangan Mineral);
4. Jumlah transaksi royalti lebih dari 50 (KK);
5. Memfinalkan transaksi provisional tepat waktu (kecuali penjualan perusahaan komoditas batubara ke PLN);
6. Pembayaran kode billing tepat waktu; dan
7. Tidak memiliki *Outsanding* piutang PNBP lebih dari Surat Tagihan Pertama;

I. Penghargaan Subroto Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Mineral Terinovatif

Penghargaan Subroto Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Mineral Terinovatif diberikan kepada Badan Usaha

Pertambangan Komoditas Mineral yang telah melaksanakan program PPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan inovasi dalam pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lingkar tambang secara optimal serta mewujudkan kehidupan yang lebih baik, terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Kategori Logam;
2. Kategori Bukan Logam; dan
3. Kategori Batuan,

kriteria penilaian:

1. Kebaruan
   a. Pendekatan dan desain pelaksanaan yang baru dalam penyelesaian masalah sosial di sekitar tambang, berbeda dari yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
   b. Implementasi program PPM sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi dan berbeda dari yang sudah dilaksanakan perusahaan lain;
   c. Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan program PPM; dan
   d. Kesesuaian teknologi yang digunakan dengan kebutuhan masyarakat lingkar tambang.
2. Efektif
   a. Kontribusi pencapaian target keberhasilan dengan penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat;
   b. Keberhasilan terkait inovasi program disertai bukti (testimoni penerima manfaat, fakta di lapangan, dokumentasi, hasil wawancara dan observasi);
3. Kebermanfaatan
   Testimoni multipihak terkait manfaat program;
4. Dapat Direplikasi
   Testimoni para pihak yang telah mereplikasi program;
5. Keberlanjutan
   Ragam inisiatif multipihak untuk menjamin keberlanjutan dan/atau pengembangan program;
6. Dampak
   Inovasi PPM telah memberikan dampak kepada masyarakat ataupun perusahaan.

J. Penghargaan Subroto Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Batubara Terinovatif

Penghargaan Subroto Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Batubara Terinovatif merupakan apresiasi atas kinerja baik bagi Badan Usaha pertambangan batubara melalui implementasi program PPM terinovatif dengan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar tambang, terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu:

1. Kategori Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/Izin Usaha Pertambangan Khusus/Izin Usaha Pertambangan BUMN; dan
2. Kategori Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara,

dengan kategori penilaian:

1. Kebaruan Program PPM
   Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, program dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi program yang telah ada dalam penyelenggaraan program PPM.
2. Efektivitas Program PPM
   Memperlihatkan capaian yang nyata dan efektif dalam pelaksanaan program.

3. Kebermanfaatan
   Menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik serta capaian positif atas indikator keberhasilan yang direncanakan. Serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
4. Dapat direplikasi
   Ikut memberdayakan masyarakat agar dapat meneruskan inisiatif setelah program selesai dan mengubah pola pikir, tindakan masyarakat lebih baik, serta dapat dan/atau telah dicontoh, dapat menjadi rujukan dan/atau diterapkan *stakeholder* lainnya.
5. Keberlanjutan
   Mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, kebijakan perusahaan, dan implementasi program.
6. Kolaborasi dengan *stakeholder*
   Dalam penyusunan hingga pelaksanaan Program PPM melakukan sinkronisasi dan melibatkan berbagai *stakeholders*.
7. Kesesuaian program dengan isu di lapangan
   Kesesuaian antara analisis permasalahan Program PPM Inovasi dengan isu yang ada di lapangan.

K. Penghargaan Subroto Bidang Penghargaan Inovasi Penyediaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Fasilitas Pembibitan/Persemaian (*Nursery*) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Penghargaan Subroto Bidang Penghargaan Inovasi Penyediaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Fasilitas Pembibitan/Persemaian (*Nursery*) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), terdiri atas 4 (empat) kategori yaitu:

1. Kategori Kelompok pemegang Kontrak Karya KK dan IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk perusahaan pertambangan komoditas mineral logam;
2. Kategori Kelompok pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk perusahaan pertambangan komoditas batubara;
3. Kategori Kelompok pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk perusahaan pertambangan komoditas mineral logam dan batubara; dan
4. Kategori Kelompok pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk perusahaan pertambangan komoditas mineral bukan logam, bukan logam jenis tertentu dan/atau batuan,

dengan kriteria penilaian:

1. kebaruan (*novelty*);
2. efektivitas (*effectiveness*);
3. kebermanfaatan (*usefulness*);
4. potensi direplikasi (*replicability*); dan
5. berkelanjutan (*sustainability*).

L. Penghargaan Subroto Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Penghargaan Subroto Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral diberikan kepada Badan Usaha, Badan Usaha Tetap, dan Pemerintah Daerah sektor energi dan sumber daya mineral, serta Mahasiswa Pendidikan Vokasi yang telah berprestasi dan banyak memberikan kontribusi dalam melaksanakan program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sektor ESDM, terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu:

1. Kategori BU/BUT Terbaik Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Subsektor Minyak dan Gas Bumi;
2. Kategori BU/BUT Terbaik Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Subsektor Mineral dan Batubara;
3. Kategori BU/BUT Terbaik Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Subsektor Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan; dan
4. Kategori *Stakeholder* Terbaik Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Melalui Pendidikan Vokasi, dengan 3 (tiga) subkategori terdiri atas:
   a. Subroto Bala Bhakti Utama bagi Pemerintah Daerah;
   b. Subroto Bala Bhakti Utama bagi Perusahaan/Industri; dan
   c. Subroto Prakarsa Utama bagi mahasiswa,

dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Kategori BU/BUT Terbaik Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Subsektor Minyak dan Gas Bumi, Mineral dan Batubara, dan Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan:
   a. berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia;
   b. mengirimkan pekerja/calon untuk melakukan pendidikan dan pelatihan; dan
   c. mengirimkan pekerja/calon untuk melakukan sertifikasi.
2. Kategori *Stakeholder* Terbaik Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Melalui Pendidikan Vokasi:
   a. Subroto Bala Bhakti Utama bagi Pemerintah Daerah:
      1) berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia sektor energi dan sumber daya mineral; dan/atau
      2) mengirimkan putra daerah untuk melaksanakan pendidikan di PEM Akamigas.
   b. Subroto Bala Bhakti Utama bagi Perusahaan/Industri:
      1) berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia sektor energi dan sumber daya mineral; dan/atau
      2) mengirimkan pekerja/calon pekerja untuk melaksanakan pendidikan di PEM Akamigas.
   c. Subroto Prakarsa Utama bagi mahasiswa:
      1) mahasiswa perorangan maupun kelompok;
      2) berprestasi/mendapatkan penghargaan di tingkat internasional; dan/atau
      3) prestasi terdiri atas keikutsertaan olimpiade atau lomba tentang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, olahraga dan seni, kepemimpinan/*softskill* dan pengembangan bakat dan minat.

M. Penghargaan Subroto Bidang Geologi

Penghargaan Subroto Bidang Geologi terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu:

1. Konservasi Geologi
   Diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai aktif dan peduli dalam kegiatan konservasi geologi mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian serta perlindungan objek geologi

untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan geologi, dengan kriteria penilaian:

a. Bentuk Perlindungan:
   1) Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi;
   2) Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst;
   3) Penetapan Warisan Geologi;
   4) Peraturan Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/ Peraturan Bupati); dan
   5) Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.
b. Status Geopark:
   1) UNESCO Global Geopark;
   2) Geopark Nasional; dan
   3) Aspiring Geopark Nasional.
c. Tata Kelola Situs/Objek Geologi/*Geodiversity*:
   1) Pengelola Geopark;
   2) Pengelola Geowisata;
   3) Pengelola Ekowisata; dan
   4) Kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
d. Bukti Administrasi Pengelolaan
   1) Dokumen Teknis; dan
   2) Dokumen Administratif.

2. Mitigasi Bencana Geologi

Diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai proaktif dalam kegiatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana geologi di daerahnya. Mulai dari pra bencana ataupun pasca bencana serta kecepatan dalam merespon layanan dan mengikuti rekomendasi teknis yang diberikan dengan tujuan melindungi masyarakat terdampak bencana geologi, dengan kriteria penilaian:

a. Regulasi Penanggulangan Bencana:
   1) Peraturan Daerah; dan
   2) Peraturan Gubernur.
b. Mitigasi dalam Tata Ruang:
   Rencana Penanggulangan Bencana
c. *Early Warning System* (EWS):
   1) EWS Gunung Berapi;
   2) EWS Longsor; dan
   3) EWS Tsunami.
d. Dokumen Kontijensi Bencana:
   1) Rencana Kontijensi;
   2) Rencana Penanggulangan Bencana.
e. Desa Siaga Bencana.

N. Penghargaan Subroto Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Penghargaan Subroto Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diberikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan penerimaan sektor hulu minyak dan gas bumi dengan pengeluaran biaya operasi secara optimum, dengan mempertimbangkan tingkat skala usaha dan kemampuan teknis dan non teknis seluruh KKKS.

Penghargaan Subroto Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu:

1. kategori KKKS dengan produksi minyak dan gas bumi di atas 100.000 BOEPD;
2. kategori KKKS dengan produksi 50.000 hingga 100.000 BOEPD; dan
3. kategori KKKS dengan produksi di bawah 50.000 BOEPD,

dengan kriteria penilaian:

1. upaya terbaik dalam peningkatan penerimaan melalui berbagai mekanisme dan penyelesaian pembayaran; dan
2. peningkatan yang berkelanjutan dalam kontrol dan monitoring efisiensi pengeluaran biaya;
   a. minimalisasi *over/(under) lifting* dalam suatu periode;
   b. kolaborasi yang sinergis dan berkelanjutan dengan SKK Migas sebagai *stakeholder* KKKS kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
   c. mitigasi atas resiko investasi dalam usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
   d. optimalisasi dan utilisasi yang optimum atas aset hulu minyak dan gas bumi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO